

# **Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Sedekah: Perspektif Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia**

## ***Economic Empowerment Through People Alms: Perspective of Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia***

**Faizin**

Mahasiswa Pascasarjana Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,  
Jl. University 50603, Kuala Lumpur, Malaysia  
Email: tebatijuk2006@yahoo.co.id

**Abstrak:** Sedekah dalam Islam mempunyai dua dimensi yaitu dimensi kesalehan spritual dan dimensi kesalehan sosial. Secara dimensi spritual sedekah mendekatatkan diri kepada Allah, sedangkan dalam dimensi sosial mempererat tali silaturahmi umat. Tulisan ini mengelaborasi perspektif Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) tentang sedekah, dimana menurut LDII pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui aktivitas ekonomi keagamaan tersebut. Dari hasil penelitian, sedekah yang dilakukan dalam perspektif LDII dengan menganjurkan anggotanya untuk menyumbangkan 10 % dari gaji mereka. Hasilnya 1500 mesjid LDII telah dibangun dan sedekah dimanfaatkan dalam LDII untuk kegiatan pemungkinan, penguatan, perlindungan, dukungan, dan pemeliharaan ekonomi ummat.

**Kata-kata kunci:** sedekah, pemberdayaan ekonomi umat, LDII.

**Abstract:** *Alms in Islam has two dimensions: the spiritual piety and and the social piety dimensions. In the spiritual dimension alms is one of observance to God, in the social context, alms tighten the friendship of the people. This paper elaborates perspective of the Indonesian Islamic Propagation Institute (LDII) on alms, which according to LDII economic empowerment can be done through this religious activity. Results of the research in the perspective LDII that organized by encouraged members to donate 10% of their salary. The result of the alms activites is 1500 LDII's mosques have been built. Alms utilized in LDII for possibilty activities, strengthening, protection, supporting, and maintenance of community economy.*

**Keywords:** *charity, community economic empowerment, LDII.*

### **A. Pendahuluan**

Pemberdayaan ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, menjadi tugas dan tanggungjawab semua masyarakat umumnya dan masyarakat Islam khususnya. Hari ini kita sudah dihadapkan dengan berbagai konteks pasar yang telah mendunia, seperti AFTA, WTO, dan MEA kesemuanya berorientasi ekonomi masyarakat. Tetapi pada satu sisi, sebageaian besar masyarakat tertinggal untuk memasuki area tersebut, padahal umat Islam mempunyai jurus yang ampuh untuk pemberdayaan ekonomi tersebut yakni sedekah. Dalam tataran praksis sedekah baru dipahami dalam bentuk kesalehan spritual dengan batas dan jangkauan sebatas pemberian sekedarnya. Al-Qur'an secara

implisist sebenarnya telah memberikan platform untuk meningkatkan kemampuan sedekah itu berbeda dengan zakat yang mempunyai batas minimal dan maksimal yaitu *aul* dan *nisab*.

Sedekah secara konseptual dapat ditawarkan sebagai solusi pemberdayaan ekonomi umat karena tidak mempunyai batas-batas berapa jumlahnya, kapan waktunya, dan oleh siapapun baik si kaya maupun si miskin. Sayyid Qutb, menyatakan bahwa sedekah merupakan metode yang sangat efektif untuk membangkitkan perasaan dan menimbulkan kesan-kesan yang hidup di dalam jiwa manusia. Jadi harta yang disedekahkan akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya.<sup>1</sup>

Salah satu organisasi yang telah menjadikan isu sedekah adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan menetapkan 2,5% dari penghasilan yang diperolehnya. Pengumpulan dana yang sedemikian itu secara ekonomis dapat dipergunakan sebagai pembangun ekonomi umat. Oleh karena itu dalam artikel ini akan menilik bagaimana konseptual sedekah sebagai pemberdayaan umat dalam pemikiran akidah LDII.

## **B. Perspektif LDII dalam Pemberdayaan Umat**

### **Organisasi LDII**

Secara historis LDII merupakan organisasi yang berasal dari Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur.<sup>2</sup> Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI). LEMKARI merupakan organisasi pendidikan, sehingga struktur kepengurusannya disusun sebagaimana lembaga pendidikan. Berturut-turut dari tingkat Propinsi, Kabupaten, dan desa susunan pengurusnya adalah: Direktorium Pusat, Perwakilan, Senat, dan Studi Grup. Untuk menguatkan kedudukannya sebagai organisasi LEMKARI secara resmi masuk sebagai komponen GOLKAR pada tahun 1974. LEMKARI. Sejak saat itu maka LEMKARI merupakan wadah kegiatan dakwah dan pendidikan dengan skala nasional dan dapat mempunyai perwakilan di propinsi seluruh Indonesia<sup>3</sup>

Seiring dengan tuntutan masyarakat LEMKARI terus melakukan perubahan melalui musyawarah-musyawarahnya seperti;

1. Musyawarah Besar LEMKARI II tanggal 10 s/d 12 Juni 1981 di Jakarta LEMKARI menegakan sebagai organisasi dakwah, dan memindahkan Direktorium Pusat LEMKARI dari Kediri ke Jakarta<sup>4</sup>
2. MUBES III tanggal 2 s/d 4 Mei 1986 di menetapkan dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi LEMKARI.<sup>5</sup>
3. MUBES IV pada tanggal 19 s/d 20 Nopember 1990, menetapkan perubahan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).<sup>6</sup>

Berdasarkan MUBES IV LEMKARI mengalami perubahan nama karena dianggap LEMKARI sudah menjadi nama organisasi Karatedo Indonesia, yaitu Lemkari, namun dengan kepanjangan lain, yaitu Lembaga Karatedo Indonesia.<sup>7</sup> Setelah LEMKARI berganti menjadi LDII, organisasi ini mengalami perkembangan Pelaksanaan kegiatan LDII diseluruh

jajarannya dimaksudkan untuk menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan dan tujuan, sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sedang tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara, turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>8</sup> Selain memikul tanggung jawab seperti dalam tujuan dan maksud LDII mempunyai dua peran yang harus diemban, yaitu peran aktualisasi dan sosialisasi al-Quran dan Hadist. Aktualisasi adalah mendalami agama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist, sedangkan sosialisasi adalah pengenalan Al-Quran dan Al-Hadist pada masyarakat, sehingga mereka mau respek terhadap pendalaman Islam.<sup>9</sup> yang sangat pesat diseluruh daerah di Indonesia, bahkan sampai di daerah-daerah yang terpencil.<sup>10</sup>

### **Langkah Pemberdayaan Ekonomi**

Menurut istilah pemberdayaan mempunyai makna memotivasi dan mendorong agar berbuat atau membuat satu pihak berusaha untuk berbuat. Hal ini sebagaimana beberapa pendapat; Menurut Swif dan Levin, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.<sup>11</sup> Menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya<sup>12</sup> dan menurut Parson, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya<sup>13</sup> Aziz dalam Huraerah<sup>14</sup> merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
- 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodic (terus-menerus).
- 3) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
- 4) Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
- 5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- 6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dibutuhkan suatu upaya yang dapat dilaksanakan menurut Kartasamita upaya untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat<sup>15</sup>

Jadi berdasarkan pandangan di atas bahwa langkah-langkah yang harus diambil dalam memberdayakan masyarakat meliputi, penciptaan iklim yang mendukung dilakukannya pemberdayaan ekonomi. Sikap LDII yang mendukung berjalannya pemberdayaan itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Huraerah yang mengatakan bahwa pelaksanaan proses dalam pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu : 1) Pemungkinan, 2) Penguatan, 3) Perlindungan, 4) Penyokongan, dan 5) Pemeliharaan<sup>16</sup>

### **Konseptual Sedekah dan Tujuannya**

Menurut etimologi sedekah berasal dari kata "*shadaqa-yashduqu-shadaqatan*" artinya memberikan sedekah dengan sesuatu.<sup>17</sup> Sedang secara terminologi terdapat berbagai pendapat seperti; Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Kholid Sulaiman "Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya".<sup>18</sup> Sedekah sama pengertiannya dengan infaq, perbedaannya adalah infaq hanya berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non materil. Menurut Ibnu Qoyyim, "Sedekah itu bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana sekalipun pelakunya orang yang fajir (pendosa), zolim, atau bahkan orang kafir, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantaraan shadaqah tersebut."<sup>19</sup> Yusuf Mansur, sedekah adalah pemberian sebuah barang atau apapun kepada orang lain dengan benar-benar mengharap keridhoan Allah SWT.<sup>20</sup> Menurut fukaha "Akad yang memberi pemilikan harta kepada pihak yang lain yang berhajat tanpa timbal balas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT secara sukarela<sup>21</sup> Sedekah atau shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti 'benar'. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.<sup>22</sup>

Di dalam Alqur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang artinya:

*Terjemahnya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar."*<sup>23</sup>

## PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI SEDEKAH

*Terjemahnya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai..."<sup>24</sup>*

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".<sup>25</sup>*

Dalam konteks hadits

*Terjemahnya: "Barangsiapa yang bersedekah dengan seberat tamar daripada hasil usaha yang baik, dan Allah SWT tidak menerima melainkan sesuatu yang baik, dan sesungguhnya Allah SWT akan menerimanya dengan kekuasaanNya. Kemudian Dia mengembangkannya bagi pemiliknya sepertimana salah seorang daripada kamu memelihara anak kudanya sehinggalah ia menjadi seumpama bukit."<sup>26</sup>*

*Terjemahnya; "Wahai Ka'b Ibn 'Ujrah! Solat itu adalah hujah/bukti, dan puasa itu adalah benteng perisai yang memelihara, dan sedekah itu memadamkan kesalahan sepertimana air memadamkan api".<sup>27</sup>*

*Terjemahnya: "Setiap orang berada di bawah perlindungan sedekahnya sehinggalah dia dibicarakan di kalangan manusia" atau Baginda bersabda: "Dihakimi di kalangan manusia."<sup>28</sup>*

Para *fukaha* sepakat bahwa hukum sedekah adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Sebagaimana diungkapkan Syaikh Abu Syujak dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*:

*"Shadaqah tatawwu' hukumnya sunnah, terutama pada bulan Ramadhan lebih dikukuhkan kesunnahannya dan sangat disunnahkan berlapang dada (bermurah hati) dalam bulan Ramadhan itu".<sup>29</sup>*

Di samping sunah, sedekah hukumnya bisa menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang menerima sedekah akan menggunakan harta sedekah itu untuk kemaksiatan. Kemudian bila seseorang yang bersedekah menyebut-nyebut pemberiannya yang dapat menyakiti hati orang yang menerima sedekah, ataupun bersifat riya'<sup>30</sup>. Selain sunah hukum shadaqah tatawwu' dapat berubah menjadi wajib, bila seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum shadaqah tatawwu' juga menjadi wajib jika seseorang bernazar ingin bershadaqah kepada seseorang atau lembaga. Selain wajib dan sunah hukum sedekah bisa menjadi makruh apabila pemberi sedekah bersedekah dengan sesuatu yang buruk sedangkan dia memiliki sesuatu yang lebih baik untuk disedekahkan.

1. Dalam perspektif tujuan sedekah selain bentuk ibadah, sedekah dalam konsepsi harta benda adalah meningkatkan jumlah dari harta yang telah disedekahkan dan bukan mengurangi dari harta yang di miliki. Sedangkan manfaat bersedekah antara lain: Amalan bersedekah adalah satu tanda kesyukuran kepada Allah SWT di atas nikmat harta yang telah dikurniakan kepada kita.

2. Sedekah dapat menyucikan harta dan diri seseorang sebagaimana zakat.
3. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat pemurah dan paling suka memberikan sedekah. Maka, amalan bersedekah adalah ini adalah merupakan satu contoh teladan kepada Baginda SAW.
4. Sedekah adalah satu bentuk amal ibadah yang dapat menambahkan kebaikan, menghapuskan dosa, menolak bala', menambahkan rezeki, menyembuhkan penyakit dan menjauhkan kemurkaan Allah SWT.

Sedang bagi yang menerima, Sedekah dapat membantu penerimanya memenuhi keperluan dan hajatnya seterusnya memperbaiki kehidupannya; Sedekah dapat membantunya menjalankan tanggungjawabnya berkaitan agama dan dunia; dan sedekah dapat menghilangkan perasaan marah dan dengki yang mungkin timbul lantaran kesempitan hidup yang dialaminya,

### C. Sedekah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sebagaimana dinyatakan dalam ilmu fikih bahwa hukum dalam bersedekah menjadi tiga yaitu wajib, sunah dan makruh. Dalam perspektif hukum terhadap suatu ibadah dalam realitas umat Islam akan mendahulukan yang wajib, kemudian kewajiban yang berhukum sunah. Demikian juga dalam perspektif hukum sedekah banyak yang kurang mau melakukan sedekah. Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam memberdayakan organisasinya mempunyai kebijaksanaan penetapan sedekah dari setiap hasil usaha 10% dari setiap pendapatannya. Hasil dapat dilihat dengan pola sedekah ini dalam waktu yang relatif singkat mampu membangun fasilitas peribadatan seperti; pembangunan masjid 1500 diseluruh Indonesia dan menggulungi organisasi-organisasi lainnya.

Pada sisi pembangunan sektor ekonomi mendukung dikembangkan unit Usaha Bersama (UB) yang menumbuhkan kegiatan ekonomi mikro di pedesaan. Uni Usaha bersama merupakan kegiatan usaha yang dibangun dari dan oleh LDII salah satu modal adalah dari sedekah para ahli LDII. Dalam perkembangan saat ini kegiatan yang telah dikembangkan berbagai retail yang diperlukan masyarakat.

Disisi yang lain dengan dibuka unit Usaha Bersama di setiap Pimpinan Cabang diseluruh Indonesia memberikan peluang kerja kepada generasi Muda LDII. Peluang kerja yang diciptakan pada prinsipnya secara ekonomi telah memberdayakan ekonomi masyarakat. Adapun langkah LDII memberdayakan sedekah sebagai bagian pemberdayaan ekonomi sebagai berikut; 1. Pemungkinan, 2) Penguatan, 3) Perlindungan, 4) Penyokongan, dan 5) Pemeliharaan.<sup>31</sup>

Dalam langkah *pemungkinan* LDII senantiasa mendakwahkan misi dari sedekah harus ditunaikan oleh setiap muslim kapan saja, dimana saja dan dalam kondisi apapun sedekah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pandangan mereka dalam pemungkinan ini, setiap orang bisa melakukan ini, sekiranya dalam jiwa dibangun kepercayaan untuk mampu bersedekah. Dalam langkah kedua tentang *penguatan* LDII senantiasa memotivasi bahwa segala sesuatu yang kita korbakan/sedekah bukan mengurangi nilai dari harta

nyang kita miliki justru menambah harta yang kita miliki. Langkah *ketiga*, melalui perlindungan bahwa segala sedekah yang telah diberikan oleh ahli LDII diperuntukan dan dipertanggungjawabkan atas hukum dan kepada semua pihak, sehingga memupuk kepercayaan untuk bersedekah. Pada tahap keempat penyokongan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh segenap unsur didalam oraganisasi harus mendapat sokongan baik intern LDII maupun dari ekstern LDII dan langkah terakhir adalah pemeliharaan, implikasi sedekah adalah untuk memberikan manfaat kepada siapapun oleh karena itu amanah yang telah diberikan harus terpelihara dan terus dapat dimanfaatkan oleh semua komponen LDII dan lainnya.

#### D. Penutup

Sedekah sebagai pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin. Setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, telah dimanfaatkan dengan baik oleh LDII.

Pemberdayaan LDII melalui sedekah adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Langkah LDII dalam memberdayakan sedekah dengan jalan *pertama*. pemungkinan, *kedua*, penguatan, *ketiga* perlindungan, *keempat* penyokongan, dan *kelima*, pemeliharaan.

#### Catatan:

<sup>1</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 360.

<sup>2</sup> Pendirinya adalah Drs.Nurhasyim, R. Eddy Masiadi, Drs. Bachroni Hartanto, Soetojo Wirjoatmojo,BA, dan Wijono, BA. Duduk sebagai ketua umum Drs. Bachroni Hartanto, dan sekretaris Wijono, BA. LDII pertama kali berdiri dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam.

<sup>3</sup> *Majalah, Nuansa Persada*, 2001 : 68-69).

<sup>4</sup> DPP LDII ,Buku Direktori LDII,( Jakarta: DPP LDII, 2002)h. 2.

<sup>5</sup> Undang-undang No 8 tahun 1985.

<sup>6</sup> DPP LDII, *op.cit.*, h. 2

<sup>7</sup> Abu Su'ud, 2003 : 263.

<sup>8</sup> *Majalah,Nuansa Persada, Majalah*, 2001 : 44).

<sup>9</sup> *Majalah*, Nuansa Persada, h. 69).

<sup>10</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 73 LDII sebagai salah satu Ormas Islam yang keberadaannya sejak 3 Januari 1972, dan ini merupakan perwujudan hak warga negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dari mulai Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 mengenai kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, PP No. 18 Tahun 1986, dan Permendagri No. 5 Tahun 1986

<sup>11</sup> Swift dan Levin, *Statistics for managemen* Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1981, h. xiii).

<sup>12</sup> Rappaport, Rapoport, Robert N. *Dual-career families* Harmondsworth, Eng., Baltimore Penguin Books 1971), 3.

<sup>13</sup> (Parsons, Parsons, K. C. (Kenneth C.), *Human thermal environments* (London : Taylor & Francis, et al., 1994, h.106).

<sup>14</sup> Abu Huraerah, 2008. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung : Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan– Anggota IKAPI ,2008), h.88)

<sup>15</sup> Ginandjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan*

*Pemerataan*, (Jakarta : Cides, 200, h.159)

<sup>16</sup> Huraerah, *op.cit.*, h.89

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h.

<sup>18</sup> Kholid bin Sulaiman, *Shodaqoh memang Ajaib*, (Jakarta: Daarul Qoosim, cet.1, 2006), h. 56.

<sup>19</sup> Kholid bin Sulaiman, *Shodaqoh memang..*

<sup>20</sup> Yusuf mansur, *Allah Maha Pelindung, Maka Engkau Gampang Siasati Krisis*, (Bandung:PT Karya Kita, 2008), h. 23

<sup>21</sup> Abdullaah Jalil, *Konsep Wang Khairat (Derma/Sedekah) Menurut Perspektif Islam*, Kuala Lumpur, USIM, t.t.), 1

<sup>22</sup> Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. 1, h. 15.

<sup>23</sup> Lihat Q.S. An Nisaa [4]: 114

<sup>24</sup> Lihat, Q.S Ali Imran [3]: 92).

<sup>25</sup> LihatQ.S. Al-Baqarah: 261)

<sup>26</sup> Al-Bukhari, Shahih Bukhari, *Maktabah Shamilah*, hadits No.1410 Juz, h. 365

<sup>27</sup> Tirmizi, Sunan Tirmizi, *Maktabah Samilah*, Juz.3 h. 32

<sup>28</sup> Abdulah Abdul Jalil, *op.cit.*, h.4-5

<sup>29</sup> Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Ikhtishar*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar, K.H, (Surabaya: CV. Bina Iman, 1995), Cet.II, h. 455

<sup>30</sup> Lihat Q.S. Al-Baqarah: 264) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia.....”.

<sup>31</sup> Huraerah, *op.cit.*, h.89



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2008. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan–Anggota IKAPI , 2008
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, *Maktabah Shamilah*
- Abdullaah Jalil, Konsep Wang Khairat (Derma/Sedekah) Menurut Perspektif Islam, Kuala Lumpur, USIM, t.t.
- Ahmad Jaiz, 2002 : 73). Jakarta: LDII
- Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Dewan Pimpinan Pusat LDII, *Buku Direktori LDII*, Jakarta, 2002
- Ginandjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Cides, 2000
- Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Ikhtishar*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar, K.H, Cet.II, Surabaya: CV. Bina Iman, 1995
- Kholid bin Sulaiman, *Shodaqoh memang Ajaib*, cet.1, Jakarta: Daarul Qoosim, , 2006
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. *Majalah*, Nuansa Persada, 2001
- Yusuf mansur, *Allah Maha Pelindung, Maka Engkau Gampang Siasati Krisis*, Bandung:PT Karya Kita, 2008
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an I*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Tirmizi, Sunan Tirmizi, *Maktabah Samilah*, Juz.3 hlm. 32